

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CHAERUL. S.IP., alias HERU bin H. RUSLAN;
Tempat lahir : Wanio, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 11 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poros Watte'e Desa Wanio Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 05 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 05 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAERUL, S.IP., bin H. RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan kampanye menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAERUL, S.IP., bin H. RUSLAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flas Disk Merk Toshiba 2GB yang berisi 2 (dua) File rekaman Video, 1 (satu) lembar Surat dari Tim Pemenangan No. 2 (DOAMU) IR. H. DOLLA MANDO – IR. H. MAHMUD YUSUF Nomor : 215/TP/DM-MY/V/2018 perihal Penyampaian dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa berterus terang.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa TERDAKWA, S.IP alias HERU bin H. RUSLAN, pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Dusun Baraming Desa Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di halaman Mesjid Anugerah) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja melakukan kampanye menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 pukul 17.00 Wita saksi H. MUH. BASRI bin H. LOMBANG mengadakan Acara Buka Puasa Bersama untuk warga masyarakat Desa Mojong dan sekitarnya di halaman Masjid Anugerah yang terletak di Dusun Baraming Desa Mojong Kecamatan

Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dihadiri oleh + 500 warga dan terdakwa juga ikut dalam acara tersebut, Acara Buka Puasa Bersama tersebut dilengkapi dengan perangkat sound system alat pengeras suara untuk mendengarkan Lagu-lagu Religi dan Lantunan Shalawat serta mengatur ketertiban warga masyarakat yang hadir pada acara tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita terdakwa memberikan orasi Pendidikan Politik kepada warga masyarakat yang menghadiri Acara tersebut namun mengakhiri orasi tersebut, oleh terdakwa secara terang-terangan menghimbau warga masyarakat yang hadir agar memilih dengan mencoblos salah satu pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati yaitu pasangan Nomor Urut 2 Ir. H. DOLLAH MANDO / Ir. H. MAHMUD YUSUF, MSi (DOAMU) pada pencoblosan hari Rabutanggal 27 Juni 2018, penggalan orasi terdakwa tersebut adalah "....., mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semua kesehatan dan memberi ridho kepada kita semua sehingga pada tanggal 27 Juni 2018 yang akan datang kita datang bersama-sama ke TPS untuk bisa memenangkan dan mencoblos No. 2 yaitu Bapak Ir. H. Dollah Mando untuk kita jadikan pemimpin kita sebagai Bupati Sidrap dan Wakil Bupati Sidrap untuk 5 tahun yang akan datang", orasi tersebut disampaikan terdakwa kepada warga yang menghadiri Acara Berbuka Puasa Bersama di halaman / pekarangan Masjid Anugerah yang masih termasuk kawasan atau kompleks Masjid Anugerah, halaman dan Masjid merupakan satu kesatuan sehingga masih berlaku hukum Masjid, dengan demikian halaman Masjid Anugerah merupakan tempat ibadah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (3) Jo. Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PADLI, S.Pd., Bin MUH. ASRI, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pelanggaran kampanye ;



- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di halaman masjid anugrah Dusun Baramming Desa Mojong Kec. Wattang Sidenreng Kab. Sidrap ;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa sedang berada diatas panggung dengan memegang mic dan mendengar Terdakwa berkata mengajak masyarakat untuk datang ke TPS mencoblos dan memenangkan Nomor urut 2 yakni DOAMU (pasangan Ir. H DOLLA MANDO dan Ir. MAHMUD YUSUF) ;
- Bahwa pada saat itu dimesjid tersebut sedang diadakan buka puasa ;
- Bahwa jarak saksi saat Terdakwa berorasi diatas panggung sekitar 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa saksi pada saat itu berada diluar pagar dan mendengar orasi politik dari Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengatakan hal tersebut hanya sekali saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat pesangan calon Nomor urut 2 yang disampaikan kepada panwas atas kegiatan orasi di masjid Anugrah ;
- Bahwa penanggung jawab buka puasa pada waktu itu adalah H. Basri selaku pemilik masjid tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai salah satu panwas yang ditugaskan didaerah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi orasi yang lakukan oleh Terdakwa pada waktu itu termasuk salah satu pelanggaran pemilu ;
- Bahwa barang bukti video yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar video saat Terdakwa berorasi ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyampaikan pendapat keberatan karena yang Terdakwa katakan adalah: rangkaian dari kata sambutan Terdakwa, dan dalam orasi yang mengajak masyarakat untuk mencoblos bukan pada pertengahan orasi terdakwa melainkan diakhir kata sambutan Terdakwa;

2. Saksi TARSAN Bin LATAHANG, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pelanggaran kampanye ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di halaman masjid anugrah Dusun Baramming

Desa Mojong Kec. Wattang Sidenreng Kab. Sidrap ;

- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa sedang berada diatas panggung dengan memegang mic dan mendengar Terdakwa berkata mengajak masyarakat untuk datang ke TPS mencoblos dan memenangkan Nomor urut 2 yakni DOAMU (pasangan Ir. H DOLLA MANDO dan Ir. MAHMUD YUSUF) ;
- Bahwa pada saat itu dimesjid tersebut sedang diadakan buka puasa ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada didepan Mesjid;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengatakan hal tersebut hanya sekali saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat pesangan calon Nomor urut 2 yang disampaikan kepada panwas atas kegiatan orasi di masjid Anugrah ;
- Bahwa penanggung jawab buka puasa pada waktu itu adalah H. Basri selaku pemilik masjid tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai salah satu panwas yang ditugaskan didaerah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi orasi yang lakukan oleh Terdakwa pada waktu itu termasuk salah satu pelanggaran pemilu ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut diakhir orasi yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Terhadap keterangan Saksi Terdakwa berpendapat tidakkeberatandan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan orasi kampanye yang telah Terdakwa lakukan pada hari pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 pukul 17.00 Wita bertempat di halaman Masjid Anugerah yang terletak di Dusun Baraming Desa Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa terdakwa sebagai tim kampanye DOAMU membawakan materi / orasi ilmiah tentang pendidikan politik ;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wita terdakwa memberikan orasi Pendidikan Politik kepada warga masyarakat yang menghadiri Acara tersebut namun mengakhiri orasi tersebut terdakwa dan mengatakan kepada warga masyarakat yang hadir agar memilih dengan mencoblos salah satu pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati yaitu pasangan Nomor Urut 2 Ir. H.

DOLLAH MANDO / Ir. H. MAHMUD YUSUF, MSI (DOAMU) pada pencoblosan hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, penggalan orasi terdakwa tersebut adalah "....., mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semua kesehatan dan memberi ridho kepada kita semua sehingga pada tanggal 27 Juni 2018 yang akan datang kita datang bersama-sama ke TPS untuk bisa memenangkan dan mencoblos No. 2 yaitu Bapak Ir. H. Dollah Mando untuk kita jadikan pemimpin kita sebagai Bupati Sidrap dan Wakil Bupati Sidrap untuk 5 tahun yang akan datang", orasi tersebut disampaikan terdakwa kepada warga yang menghadiri Acara Berbuka Puasa Bersama di halaman / pekarangan Masjid Anugerah yang masih termasuk kawasan atau komplek Masjid Anugerah.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit flash disk merek Toshiba 2GB yang berisi 2 (dua) File rekaman Video, 1 (satu) lembar Surat dari Tim Pemenangan No. 2 (DOAMU) IR. H. DOLLA MANDO – IR. H. MAHMUD YUSUF Nomor : 215/TP/PM-MY/V/2018;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang telah diperiksa di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, dihubungkan dan diperkuat oleh barang bukti yang telah diperiksa di persidangan sebagaimana telah diuraikan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa menyampaikan orasi pada saat kegiatan buka puasa yang dilaksanakan di Mesjid Anugrah tepatnya di halaman masjid di Dusun Baraming Desa Mojong Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa Terdakwa merupakan salah satu tim kampanye pengusung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang nomor Urut 2, Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf;
3. Bahwa kegiatan buka puasa tersebut dihadiri oleh tamu undangan buka puasa bersama / warga masyarakat sekitar;
4. Bahwa dalam kampanye tersebut, Terdakwa memberikan orasi atau sosialisasi mengenai pendidikan politik ;

5. Bahwa terhadap orasi Terdakwa tersebut ada yang telah merekamnya dalam bentuk video (audio-visual) dan disimpan dalam flash disk merek Toshiba 2GB untuk selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dan/atau Tim Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) hingga diproses menjadi perkara dugaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana atas perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **"setiap orang"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa CHAERUL S.IP., Alias HERU Bin H. RUSLAN, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna

akalnya ("verstandelijke vermogens") atau sakit jiwa ("zakelijke storing der verstandelijke") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur "**dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, dalam kampanye dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, elemen unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan, maka sudah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang ini tidak disebutkan secara tegas pengertian mengenai tempat ibadah dan tempat pendidikan namun berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan, seperti Mesjid, Vihara, Gereja, dan lain-lain, sedangkan yang dimaksud dengan tempat pendidikan adalah tempat pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian, seperti sekolah, pesantren, tempat kursus dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis Hakim menilai Penuntut Umum memandang Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan/atau memenuhi unsur tindak pidana sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan orasi pasangan calon bupati-Wakil Bupati nomor urut 2, Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf dengan mengatakan "mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semua kesehatan

dan memberi ridho kepada kita semua sehingga pada tanggal 27 Juni 2018 yang akan datang kita datang bersama-sama ke TPS untuk bisa memenangkan dan mencoblos No. 2 yaitu Bapak Ir. H. Dollah Mando untuk kita jadikan pemimpin kita sebagai Bupati Sidrap dan Wakil Bupati Sidrap untuk 5 tahun yang akan datang”;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka lebih dulu harus disimpulkan apa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, apakah sesuai uraian dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan, atau sesuai keterangan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, di persidangan telah dilakukan pemeriksaan alat bukti berupa keterangan para Saksidan keterangan Terdakwa serta pemeriksaan terhadap barang bukti perkara Terdakwa sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa telah mengikuti salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh H. BASRI selaku penanggung jawab/pemilik masjid Anugrah di Dusun Baramming Desa mojong Kec.Wattang Sidenreng Kab. Sidrap tepatnya di halaman masjid yakni kegiatan acara buka puasa bersama, kemudian disela kegiatan acara buka puasa dilaksanakan Terdakwa memberikan orasi Pendidikan Politik kepada warga masyarakat yang menghadiri Acara tersebut namun diakhir orasi tersebut terdakwa secara terang-terangan menghimbau warga masyarakat yang hadir agar memilih dengan mencoblos salah satu pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati yaitu pasangan Nomor Urut 2 Ir. H. DOLLAH MANDO / Ir. H. MAHMUD YUSUF, MSI (DOAMU) pada pencoblosan hari Rabutanggal 27 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, ternyata beberapa Saksi mengikuti kegiatan buka puasa bersama tersebut, antara lain Padly, S.Pd., Bin Muh. Asri dan Tarsan Bin Latahang yang merupakan anggota Panwas didaerah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Padly, S.Pd., dan saksi Tarsan Bin Latahang, dalam kampanye tersebut Terdakwa telah menyampaikan orasi yang pada pokoknya mengajak masyarakat “untuk datang bersama-sama ke TPS untuk bisa memenangkan dan mencoblos No. 2 yaitu

Bapak Ir. H. Dollah Mando untuk kita jadikan pemimpin kita sebagai Bupati Sidrap dan Wakil Bupati Sidrap untuk 5 tahun yang akan datang” ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit flash disk merek Toshiba 2GB yang berisi file rekaman video Terdakwa sewaktu melakukan orasi pendidikan politik, dan video yang tersimpan dalam flashdisk tersebut telah diputar di persidangan dan dilihat serta didengar oleh para Saksi, dan terhadap video tersebut para Saksi telah membenarkan bahwa rekaman video tersebut merupakan kegiatan orasi Pendidikan politik akan tetapi diakhir orasi tersebut terselipkan seruan atau ajakan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon bupati nomor 2 (dua), Ir. H. Dollah Mando dan Ir. H. Mahmud Yusuf, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Juni 2018 di Mesjid Anugrah tepatnya di halaman masjid Anugrah di Dusun Baramming Desa mojong Kec. Wattang Sidenreng Kab. Sidrap, yang dalam video tersebut dapat dilihat dan didengar bahwa Terdakwa sedang menyampaikan orasi sebagaimana diterangkan dan dimaksud oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan sebagaimana telah dikemukakan, maka Majelis Hakim menilai bahwa kecuali dalam hal ada bukti lain yang secara kuantitas dan kualitas mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat dan lengkap yang dapat mematahkannya, maka isi rekaman video tersebut harus diakui merupakan orasi yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan, yang dalam hal ini narasi, kata-kata atau kalimat yang dapat didengar dari video tersebut merupakan kata-kata atau kalimat yang telah diucapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat kalimat Terdakwa himbauan kepada masyarakat yang hadir pada saat kegiatan buka puasa bersama yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melontarkan perkataan yang bersifat ajakan yakni membangkitkan hati (semangat) orang-orang yang hadir supaya orang tersebut bertindak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Terdakwa, bahkan perbuatan Terdakwa ini juga sudah termasuk dalam tindakan seruan yang mengarah kepada kekaguman dan perintah, dengan adanya kalimat Terdakwa yang mengatakan “mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semua kesehatan dan memberi ridho kepada kita semua sehingga pada tanggal 27 Juni 2018 yang akan datang kita datang bersama-sama ke TPS untuk bisa memenangkan dan mencoblos No. 2 yaitu Bapak Ir. H. Dollah Mando untuk kita

jadikan pemimpin kita sebagai Bupati Sidrap dan Wakil Bupati Sidrap untuk 5 tahun yang akan datang”;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa bukan suatu perbuatan yang bersifat spontanitas dan memiliki tujuan tertentu, maka harus dipandang sebagai suatu kesengajaan, oleh karena itu harus dipandang Terdakwa telah melakukan perbuatan “dengan sengaja melakukan kampanye menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan”, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

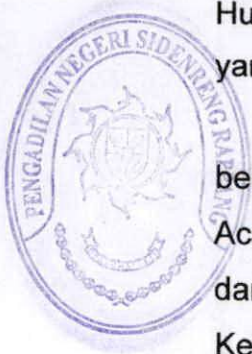
Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu proses demokrasi yang sedang berjalan;

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut, ancaman pidana dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maupun sifat tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang pada dasarnya tidak membahayakan orang lain dan tidak ada orang/pihak yang secara langsung dirugikan, maupun tuntutan pidana Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa,



serta tujuan pemidanaan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, mengurangi kejahatan, dan memperbaiki diri pelaku tindak pidana agar dapat kembali ke tengah kehidupan masyarakat sebagai warga negara yang baik, maka Majelis Hakim menilai pidana perampasan kebebasan atau kemerdekaan yang berupa pidana penjara yang harus langsung diterapkan kepada Terdakwa tidaklah tepat, dan dikhawatirkan tidak akan berdampak secara signifikan terhadap perbaikan perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang cocok dan bersifat mendidik untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pidana penjara yang tidak perlu dijalani terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan masa percobaan yang relatif cukup dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam masa percobaan yang diberikan, Terdakwa memperbaiki diri dan tingkah lakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, yang apabila terjadi pelanggaran, maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan perampasan kemerdekaan, yang dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan telah tepat, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam tindak pidana yang didakwakan dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi alasan dan syarat untuk mengenakan penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi hukuman penjara harus pula dijatuhi hukuman denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah disebutkan, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan barang bukti tersebut tetap diperlukan untuk kelengkapan berkas perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ditetapkan menjadi lampiran dan/atau bagian dari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari beban untuk membayar biaya

perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan 187 ayat (3) Jo Pasal 69 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHAERUL, S.IP., alias HERU Bin H. RUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kampanye menggunakan tempat ibadah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit flash disk merek Toshiba 2GB yang berisi file rekaman video Terdakwa sewaktu melakukan orasi dan kampanye bagi pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor Urut 2 Ir. H. Dollah Mando / Ir. H. Mahmud Yusuf, M.Si. (DOAMU), 1 (satu) lembar surat dari Tim Pemenangan No. 2 (DOAMU) Ir. H. Dollah Mando – Ir. H. Mahmud Yusuf, M.Si, Nomor : 215/TP/DM-MY/V/2018 perihal penyampaian, tetap menjadi lampiran berkas perkara ini;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 oleh Bintang, AL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H. dan Firmansyah Irwan, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh

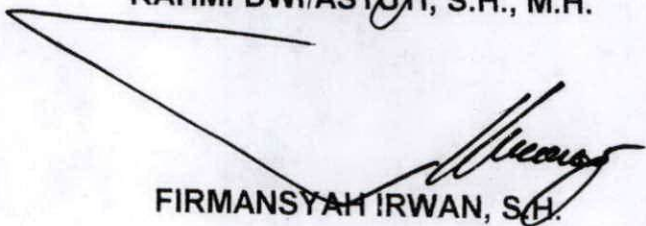
Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana,
S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,


RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


BINTANG AL, S.H., M.H.


FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti,


NURCAYA, S.H.

